



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **EDI Als EDI BACOK Bin GULE**, bersama-sama dengan Saksi Abdul Gafur dan saksi Hafizul Akbar (masing-masing disidang dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Ardi (anggota TNI disidang di Pengadilan Militer) pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira Jam 14.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di rumah Sdr.Kasmi Efendi yang terletak di Jalan MTS Kampung Baru Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **“Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 12.00 Wib, ketika terdakwa Edi Als Edi Bacok Bin Gule sedang berada dirumah teman terdakwa di Desa Angkasa didatangi oleh saksi Abdul Gafur Als Muk Bin H.Khaidir dan tidak lama kemudian Sdr. Ardi juga datang ketempat tersebut dan setelah lama duduk kemudian terdakwa, saksi Edi Bacok dan Sdr.Ardi bersepakat untuk berkumpul dan duduk-duduk ditempat biasa terdakwa dan kawan-kawan biasa ngumpul yakni dirumah Saksi Kasmi yang terletak di Jalan MTS Kampung Baru Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kerinci, selanjutnya terdakwa dan saksi Abdul Gafur serta Sdr.Ardi langsung menuju kerumah Saksi Kasmi dan setiba dirumah tersebut terdakwa, saksi Abdul Gafur dan Sdr.Ardi langsung menuju ke dalam salah satu kamar didalam rumah saksi Kasmi, kemudian terdakwa menghubungi saksi Hafijul Akbar melalui via Handphone mengajak nya untuk berkumpul dirumah Sdr. Kasmi dan tidak lama kemudian datang saksi Hafijul Akbar dan langsung bergabung dengan terdakwa, Saksi Abdul Gafur dan Sdr.Ardi yang sudah ada di salah satu kamar di rumah Sdr.Kasmi, sedang duduk-duduk dilantai kamar tersebut kemudian Sdr.Ardi berkata “ ini ada barang sikit, mau ndak ? dan dijawab saksi Abdul Gafur “ Ayok lah “ kemudian Sdr.Ardi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari saku celananya dan menaruhnya diatas lantai kamar tempat terdakwa dan kawan-kawan duduk

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Abdul Gafur dan Sdr.Ardi merakit bong (Alat yang digunakan untuk menghisap shabu) yang terbuat dari botol minuman, dan setelah bong selesai dirakit oleh saksi Abdul Gafur dan Sdr.Ardi kemudian saksi Hafizul Akbar mengambil sebagian dari shabu-shabu tersebut dan memasukan nya kedalam kaca pirek bong tersebut, lalu secara bergantian terdakwa dan Saksi Abdul Gafur dan saksi Hafizul Kabar serta Sdr. Ardi menghisap shabu-shabu tersebut dan setelah selesai menghisap shabu kemudian terdakwa mengambil kartu remi yang dibawa oleh saksi Hafizul Akbar dan mengocok nya selanjutnya terdakwa, saksi Abdul Gafur dan saksi Hafizul Akbar serta Sdr.Ardi memainkan kartu remi tersebut sedangkan sisa shabu-shabu diletakan diatas lantai kamar diantara sisi duduk Saksi Abdul Gafur dan Sdr.Ardi dan rencana shabu-shabu tersebut akan dipergunakan lagi pada saat main kartu namun sedang asik bermain kartu tiba-tiba datang saksi Oky Andreas dan saksi Hendrial yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pangkalan Kuras dan saat itu saksi Oky Andreas dan saksi Hendrial langsung berusaha mengamankan terdakwa dan kawan-kawan yang berusaha hendak melarikan diri namun akhirnya terdakwa dan kawan-kawan berhasil ditangkap, lalu dengan disaksikan oleh Sdr.Kasmi dan salah seorang warga setempat bernama Dedi Herjon, saksi Oky Andreas dan saksi Hendrial langsung melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan berserakan diatas lantai kamar 1 (Satu) buah plastik rokok yang berisikan 5 (Lima) pakat kecil yang diduga narkotika gologan 1 diduga jenis sabu sabu yang di bungkus dengan plastik klep merah, 1 (Satu) buah paket besar yang berisikan narkotika gologan 1 yang diduga jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik klep merah, 1 (Satu) Buah palatik klep merah yang berukuran sedang yang di duga berisikan narkotika gologan satu jenis sabu-sabu, 1 (Satu) paket kecil yang diduga berisisabu sabu yang di bungkus dengan palstik kelp merah, 2 (Dua) bal plastik klep merah., 2 (Dua) buah palstik klep merah berukuran sedang., 3 (Tiga) buah palstik klep merah berukuran kecil. 3 (Tiga) buah kaca penetes (kaca pirek), 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang., 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil. 1 (satu) buah mancis warna kuning,serta satu buah bong penghisap shabu –shabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa dan kawan-kawan terdakwa shabu-shabu tersebut milik siapa dan apakah terdakwa dan kawan-kawan ada memiliki ijin menguasai atau menggunakan shabu-shabu tersebut, dan diakui terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan bahwa shabu-shabu tersebut milik Sdr.Ardi dan terdakwa serta kawan-kawan terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan shabu-shabu tersebut. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-9911/NNF/2015, tanggal 29 Oktober 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,85 gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.599/02.1700.01/2015, tanggal 21 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Irwan SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik rokok yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berukuran sedang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, dan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor 4,45 gram dan berat bersih 2,85 gram.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -

----- A t a u -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **EDI Als EDI BACOK Bin GULE**, bersama-sama dengan Saksi Abdul Gafur dan saksi Hafizul Akbar (masing-masing disidang dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Ardi (anggota TNI disidang di Pengadilan Militer) pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira Jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di rumah Sdr.Kasmi Efendi yang terletak di Jalan MTS Kampung Baru Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “**Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 12.00 Wib, ketika terdakwa Edi Als Edi Bacok Bin Gule sedang berada dirumah teman terdakwa di Desa Angkasa didatangi oleh saksi Abdul Gafur Als Muk Bin H.Khaidir dan tidak lama kemudian Sdr.Ardi juga datang ketempat tersebut dan setelah lama duduk kemudian terdakwa, saksi Edi Bacok dan Sdr.Ardi bersepakat untuk berkumpul dan duduk-duduk ditempat biasa terdakwa dan kawan-kawan biasa ngumpul yakni dirumah Saksi Kasmi yang terletak di Jalan MTS Kampung Baru Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kerinci, selanjutnya terdakwa dan saksi Abdul Gafur serta Sdr.Ardi langsung menuju kerumah Saksi Kasmi dan setiba dirumah tersebut terdakwa, saksi Abdul Gafur dan Sdr. Ardi langsung menuju ke dalam salah satu kamar didalam rumah saksi Kasmi, kemudian terdakwa menghubungi saksi Hafijul Akbar melalui via Handphone mengajak nya untuk berkumpul dirumah Sdr.Kasmi dan tidak lama kemudian datang saksi Hafijul Akbar dan langsung bergabung dengan terdakwa, Saksi Abdul Gafur dan Sdr.Ardi yang sudah ada di salah satu kamar di rumah Sdr. Kasmi, sedang duduk-duduk dilantai kamar tersebut kemudian Sdr. Ardi berkata “ ini ada barang sikit, mau ndak ? dan dijawab saksi Abdul Gafur “ Ayok lah “ kemudian Sdr.Ardi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari saku celananya dan menaruhnya diatas lantai kamar tempat terdakwa dan kawan-kawan duduk selanjutnya saksi Abdul Gafur dan Sdr.Ardi merakit bong (Alat yang digunakan untuk menghisap shabu) yang terbuat dari botol minuman, dan setelah bong selesai dirakit oleh saksi Abdul Gafur dan Sdr.Ardi kemudian saksi Hafizul Akbar mengambil sebagian dari shabu-shabu tersebut dan memasukan nya kedalam kaca pirek bong tersebut, lalu secara bergantian terdakwa dan Saksi Abdul Gafur dan saksi Hafizul Kabar serta Sdr. Ardi menghisap shabu-shabu tersebut dan setelah selesai menghisap shabu kemudian terdakwa mengambil kartu remi yang dibawa oleh saksi Hafizul Akbar dan mengocok nya selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi Abdul Gafur dan saksi Hafizul Akbar serta Sdr.Ardi memainkan kartu remi tersebut sedangkan sisa shabu-shabu diletakan diatas lantai kamar diantara sisi duduk Saksi Abdul Gafur dan Sdr.Ardi dan rencana shabu-shabu tersebut akan dipergunakan lagi pada saat main kartu namun sedang asik bermain kartu tiba-tiba datang saksi Oky Andreas dan saksi Hendrial yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pangkalan Kuras dan saat itu saksi Oky Andreas dan saksi Hendrial langsung berusaha mengamankan terdakwa dan kawan-kawan yang berusaha hendak melarikan diri namun akhirnya terdakwa dan kawan-kawan berhasil ditangkap, lalu dengan disaksikan oleh Sdr. Kasmi dan salah seorang warga setempat bernama Dedi Herjon, saksi Oky Andreas dan saksi Hendrial langsung melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan berserakan diatas lantai kamar 1 (Satu) buah plastik rokok yang berisikan 5 (Lima) pakat kecil yang diduga narkotika golongan 1 diduga jenis sabu sabu yang di bungkus dengan plastik klep merah, 1 (Satu) buah paket besar yang berisikan narkotika golongan 1 yang diduga jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik klep merah, 1 (Satu) Buah palatik klep merah yang berukuran sedang yang di duga berisikan narkotika golongan satu jenis sabu-sabu, 1 (Satu) paket kecil yang diduga berisisabu sabu yang di bungkus dengan palstik kelp merah, 2 (Dua) bal plastik klep merah., 2 (Dua) buah palstik klep merah berukuran sedang., 3 (Tiga) buah palstik klep merah berukuran kecil. 3 (Tiga) buah kaca penetes (kaca pirek), 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang., 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil. 1 (satu) buah mancis warna kuning,serta satu buah bong penghisap shabu –shabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa dan kawan-kawan terdakwa shabu-shabu tersebut milik siapa dan apakah terdakwa dan kawan-kawan ada memiliki ijin menguasai atau menggunakan shabu-shabu tersebut, dan diakui terdakwa dan kawan-kawan bahwa shabu-shabu tersebut milik Sdr.Ardi dan terdakwa serta kawan-kawan terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan shabu-shabu tersebut. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diaman kan untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotiksa No.LAB-9911/NNF/2015, tanggal 29 Oktober 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,85 gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.599/02.1700.01/2015, tanggal 21 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Irwan SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik rokok yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berukuran sedang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, dan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor 4,45 gram dan berat bersih 2,85 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium forensik No.LAB-9912/NNF/2015, tanggal 29 oktober 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRIAL, SH Bin RAMILIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wib saksi bersama rekan saksi bernama saksi OKY ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa yang menggunakan narkoba di rumah saksi KASMI yang berada di Jl. MTS Kampung Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi dan saksi OKY melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, dan saksi HAFIZUL setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di lokasi tersebut ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dan rekan terdakwa duduk di lantai kamar rumah dalam formasi lingkaran ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan salah seorang pengguna shabu yang bernama sdr. ARDI yang merupakan anggota TNI berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan disaksikan oleh saksi DEDI ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 2 (dua) bal plastic bening klep merah
 - 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang
 - 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil
 - 3 (tiga) buah kaca pirek

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang
- 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil
- 1 (satu) buah mancis warna kuning
- 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa dan rekan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **OKY ANDRES Bin NASRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wib saksi bersama rekan saksi bernama saksi HENDRIAL ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa yang menggunakan narkoba di rumah saksi KASMI yang berada di Jl. MTS Kampung Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi dan saksi HENDRIAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, dan saksi HAFIZUL setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di lokasi tersebut ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dan rekan terdakwa duduk di lantai kamar rumah dalam formasi lingkaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan salah seorang pengguna shabu yang bernama sdr. ARDI yang merupakan anggota TNI berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan disaksikan oleh saksi DEDI ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 2 (dua) bal plastic bening klep merah
 - 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang
 - 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil
 - 3 (tiga) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang
 - 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning
 - 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa dan rekan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **DEDI HERJON Bin LIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 14.30 wib saksi sedang berada di rumah saksi sampai datang anggota Kepolisian Sektor Pkl. Kuras dan meminta saksi untuk ikut proses penggeledahan di rumah saksi KASMI ;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah saksi KASMI, terdakwa dan rekan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di dalam sebuah kamar, sementara saksi KASMI duduk di ruang tengah rumah ;
- Bahwa saat ditangkap ada salah seorang anggota TNI yang melarikan diri namun anggota Polsek Pkl. Kuras berhasil mengamankan terdakwa, saksi ABDUL GAFUR dan saksi HAFIZUL ;
- Bahwa saat digeledah saksi melihat polisi mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 2 (dua) bal plastic bening klep merah
 - 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang
 - 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil
 - 3 (tiga) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang
 - 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning
 - 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa dan rekan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **ABDUL GAFUR Als MUK Bin H. KHAIDIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 12.00 wib saksi sedang berada di rumah saksi KASMI di Jl. Olahraga Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan terdakwa dan sdr. ARDI ;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar di dalam rumah tersebut sdr. ARDI langsung mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari saku celana dan selanjutnya saksi dan sdr. ARDI langsung merakit alat hisap shabu-shabu dan kemudian saksi, terdakwa dan sdr. ARDI menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib saksi HAFIZUL datang ke rumah saksi KASMI dan langsung masuk ke dalam kamar tempat saksi, terdakwa dan sdr. ARDI berkumpul dan kemudian duduk diantara saksi dan sdr. ARDI lalu ikut menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa selain menghisap shabu-shabu, terdakwa, saksi, saksi HAFIZUL dan sdr. ARDI bermain kartu remi di kamar tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib datang anggota Polsek Pkl. Kuras untuk mengamankan terdakwa, saksi, saksi HAFIZUL dan sdr. ARDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan ditangkap sdr. ARDI yang merupakan anggota TNI langsung melarikan diri sehingga polisi hanya mengamankan terdakwa, saksi dan saksi HAFIZUL ;
- Bahwa dengan disaksikan saksi DEDI, polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 2 (dua) bal plastic bening klep merah
 - 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang
 - 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil
 - 3 (tiga) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang
 - 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning
 - 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi HAFIZUL dan sdr. ARDI mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang saksi gunakan bersama terdakwa, saksi HAFIZUL dan sdr. ARDI adalah milik sdr. ARDI, dan saat sedang memakai shabu-shabu tersebut masing-masing pemakai menyerahkan uang secara sukarela untuk diberikan kepada sdr. ARDI karena telah memberikan shabu-shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **HAFIZUL AKBAR Als PIJUL Bin MAISIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi datang ke rumah saksi KASMI dan langsung masuk ke dalam kamar tempat saksi ABDUL GAFUR, terdakwa dan sdr. ARDI berkumpul dan kemudian saksi duduk diantara saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI lalu ikut menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa selain menghisap shabu-shabu, terdakwa, saksi, saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI bermain kartu remi di kamar tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib datang anggota Polsek Pkl. Kuras untuk mengamankan terdakwa, saksi, saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI ;
- Bahwa saat akan ditangkap sdr. ARDI yang merupakan anggota TNI langsung melarikan diri sehingga polisi hanya mengamankan terdakwa, saksi dan saksi ABDUL GAFUR ;
- Bahwa dengan disaksikan saksi DEDI, polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 2 (dua) bal plastic bening klep merah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang
- 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil
- 3 (tiga) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang
- 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil
- 1 (satu) buah mancis warna kuning
- 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi HAFIZUL dan sdr. ARDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang saksi gunakan bersama terdakwa, saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI adalah milik sdr. ARDI, dan saat sedang memakai shabu-shabu tersebut masing-masing pemakai menyerahkan uang secara sukarela untuk diberikan kepada sdr. ARDI karena telah memberikan shabu-shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 12.00 wib terdakwa sedang berada di rumah saksi KASMI di Jl. Olahraga Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi ABDUL GAFUR serta Sdr. ARDI sedang duduk-duduk di warung dekat rumah Saksi KASMI, dimana selanjutnya Sdr. ARDI mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain kartu Remi dan di sepakati oleh terdakwa, saksi ABDUL GAFUR serta Sdr. ARDI untuk bermain di rumah saksi KASMI ;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar di dalam rumah saksi KASMI tersebut, sdr. ARDI ada mengatakan “ni ada barang sikit, mau dak? Lalu terdakwa jawab “ayok lah” dan selanjutnya Sdr. ARDI langsung mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari saku celana ;
- Bahwa selanjutnya Saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI langsung merakit alat hisap shabu-shabu dan kemudian saksi ABDUL GAFUR, terdakwa dan sdr. ARDI menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib saksi HAFIZUL datang ke rumah saksi KASMI dan langsung masuk ke dalam kamar tempat terdakwa, saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI berkumpul dan kemudian duduk diantara Saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI lalu ikut menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa selain menghisap shabu-shabu, terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi HAFIZUL dan sdr. ARDI bermain kartu remi di kamar tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib datang anggota Polsek Pkl. Kuras untuk mengamankan terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi HAFIZUL dan sdr. ARDI ;
- Bahwa saat akan ditangkap sdr. ARDI yang merupakan anggota TNI langsung melarikan diri sehingga polisi hanya mengamankan terdakwa, saksi ABDUL GAFUR dan saksi HAFIZUL ;
- Bahwa dengan disaksikan saksi DEDI, polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic benig klep merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
- 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
- 2 (dua) bal plastic bening klep merah
- 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang
- 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil
- 3 (tiga) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang
- 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil
- 1 (satu) buah mancis warna kuning
- 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu

- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi HAFIZUL dan sdr. ARDI mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa gunakan bersama saksi ABDUL GAFUR, saksi HAFIZUL dan sdr. ARDI adalah milik sdr. ARDI, dan saat sedang memakai shabu-shabu tersebut masing-masing pemakai menyerahkan uang secara sukarela untuk diberikan kepada sdr. ARDI karena telah memberikan shabu-shabu ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
- 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
- 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
- 2 (dua) bal plastic bening klep merah
- 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang
- 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil
- 3 (tiga) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang
- 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil
- 1 (satu) buah mancis warna kuning
- 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 12.00 wib terdakwa sedang berada di rumah saksi KASMI di Jl. Olahraga Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi ABDUL GAFUR serta Sdr. ARDI sedang duduk-duduk di warung dekat rumah Saksi KASMI, dimana selanjutnya Sdr. ARDI mengajak bermain kartu Remi dan di sepakati oleh terdakwa, saksi ABDUL GAFUR serta Sdr. ARDI untuk bermain di rumah saksi KASMI ;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar di dalam rumah saksi KASMI tersebut, sdr. ARDI ada mengatakan “ni ada barang sikit, mau dak? Lalu terdakwa jawab “ayok lah” dan selanjutnya Sdr. ARDI langsung mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari saku celana ;
- Bahwa selanjutnya Saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI langsung merakit alat hisap shabu-shabu dan kemudian saksi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL GAFUR, terdakwa dan sdr. ARDI menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa sekira pukul 13.00 wib saksi HAFIZUL datang ke rumah saksi KASMI dan langsung masuk ke dalam kamar tempat terdakwa, saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI berkumpul dan kemudian duduk diantara Saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI lalu ikut menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa selain menghisap shabu-shabu, terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi HAFIZUL dan sdr. ARDI bermain kartu remi di kamar tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib datang anggota Polsek Pkl. Kuras untuk mengamankan terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi HAFIZUL dan sdr. ARDI ;
- Bahwa saat akan ditangkap sdr. ARDI yang merupakan anggota TNI langsung melarikan diri sehingga polisi hanya mengamankan terdakwa, saksi ABDUL GAFUR dan saksi HAFIZUL ;
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi HAFIZUL dan sdr. ARDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa gunakan bersama saksi ABDUL GAFUR, saksi HAFIZUL dan sdr. ARDI adalah milik sdr. ARDI, dan saat sedang memakai shabu-shabu tersebut masing-masing pemakai menyerahkan uang secara sukarela untuk diberikan kepada sdr. ARDI karena telah memberikan shabu-shabu ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

**KESATU : Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika
Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan KEDUA yaitu **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **SETIAP ORANG ;**
2. **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;**
3. **PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ;**

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **EDI Als EDI BACOK Bin GULE** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 **"Setiap Orang"** telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan yang terungkap di persidangan, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Petani, dan bukan seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

-----Menimbang, bahwa Penyalah Guna menurut Pasal 1 point 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang Undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 12.00 wib terdakwa sedang berada di rumah saksi KASMI di Jl. Olahraga Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI, dimana sebelumnya terdakwa bersama saksi ABDUL GAFUR serta Sdr. ARDI sedang duduk-duduk di warung dekat rumah Saksi KASMI, dimana selanjutnya Sdr. ARDI mengajak bermain kartu Remi dan di sepakati oleh terdakwa, saksi ABDUL GAFUR serta Sdr. ARDI untuk bermain di rumah saksi KASMI ;

-----Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi KASMI, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ABDUL GAFUR serta Sdr. EDI masuk di dalam kamar milik saksi KASMI, dan selanjutnya sdr. ARDI ada mengatakan “ni ada barang sikit, mau dak? Lalu terdakwa jawab “ayok lah” dan selanjutnya Sdr. ARDI langsung mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari saku celana ;

-----Menimbang, bahwa setelah Sdr. ARDI mengeluarkan 1 (Satu) paket shabu-shabu tersebut, selanjutnya Saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI langsung merakit alat hisap shabu-shabu dan setelah selesai merakit alat hisap tersebut kemudian saksi ABDUL GAFUR, terdakwa dan sdr. ARDI menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian sambil bermain kartu remi ;

-----Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 wib saksi HAFIZUL datang ke rumah saksi KASMI dan langsung masuk ke dalam kamar tempat terdakwa, saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI berkumpul bermain kartu remi dan kemudian duduk diantara Saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI lalu ikut juga menghisap shabu-shabu tersebut ;

-----Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 wib datang anggota Polsek Pkl. Kuras untuk mengamankan terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi HAFIZUL dan sdr. ARDI, dimana pada saat akan ditangkap sdr. ARDI yang merupakan anggota TNI langsung melarikan diri sehingga polisi hanya mengamankan terdakwa, saksi ABDUL GAFUR dan saksi HAFIZUL ;

-----Menimbang, bahwa dengan disaksikan oleh saksi DEDI, polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan : 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) bal plastic bening klep merah, 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang, 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu, dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa, saksi EDI, saksi HAFIZUL dan sdr. ARDI mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa Sdr. ARDI ada membawa shabu-shabu, dimana awal niat terdakwa dan rekan lainnya berkumpul adalah untuk bermain kartu remi, dimana pada saat sedang memakai shabu-shabu tersebut masing-masing pemakai ada menyerahkan uang secara sukarela untuk diberikan kepada sdr. ARDI karena telah memberikan shabu-shabu untuk di pakai bersama tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No.LAB-9911/NNF/2015 dan No.LAB-9912/NNF/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,85 gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin serta penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk dirinya, sehingga dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif KEDUA tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan terdakwa sendiri serta meresahkan masyarakat dan merusak masa depan generasi muda, selain itu terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantas peredaran Narkotika ;

- **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni berupa : 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) bal plastic bening klep merah, 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang, 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu, Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Hafizul Akbar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika** serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;